



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2020

KEMENDAG. Pembelian Tingkat Petani. Penjualan Tingkat Konsumen. Harga Acuan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI  
DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
2. Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
4. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari:
  - a. jagung;
  - b. kedelai;
  - c. gula;
  - d. minyak goreng;
  - e. bawang merah;
  - f. daging sapi;
  - g. daging ayam ras; dan
  - h. telur ayam ras.
- (2) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
  - a. biaya bahan;
  - b. tenaga kerja;
  - c. sewa lahan;
  - d. keuntungan; dan/atau
  - e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.
- (3) Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
  - a. biaya perolehan;
  - b. biaya transportasi dan distribusi;
  - c. biaya retribusi;
  - d. keuntungan; dan/atau
  - e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.
- (4) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara.
- (2) Dalam hal harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang badan usaha milik negara.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usulan menteri teknis terkait dan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
  - a. komoditas jagung dan kedelai diberikan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG; dan
  - b. komoditas gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras diberikan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan/atau badan usaha milik negara lainnya.

### Pasal 4

Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan/atau badan usaha milik negara lainnya dapat bekerja sama dengan

badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.

#### Pasal 5

Pelaku Usaha Distribusi barang kebutuhan pokok dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### Pasal 7

Dalam hal masa berlaku Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang baru belum ditetapkan, Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA